

**Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan
*Asas Non Self Incrimination***

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh :

Irfan Maulana Muharikin

NIM.115010100111129



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS *NON SELF INCRIMINATION*

Irfan Maulana Muharikin, Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S, Eny Harjati, S.H, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : irfanmaulana1992@yahoo.com

Abstrak

Saksi mahkota diartikan sebagai tersangka atau terdakwa yang diberikan beban untuk menerangkan perbuatan yang dilakukan dalam berkas terpisah yang menjadikannya seorang saksi. Beban ini yang menjadikan seorang tersangka atau terdakwa dalam keadaan tertekan. Hal ini termaktub dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *The International Covenant On Civil Right*, seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. Padahal jika melihat tujuan dibentuknya KUHAP adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna menjawab permasalahan. Berdasarkan penelitian ini, penggunaan saksi mahkota dalam proses persidangan adalah suatu hal yang lazim. Namun penggunaan saksi mahkota ini tetap harus memperhatikan hak-hak asasi dari terdakwa seperti hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*the privilege againts self incrimination*). Sehingga, kehadiran saksi mahkota baru dikatakan tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination* jika dilakukan menurut konsep yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Rancangan KUHAP versi Januari 2009, khususnya pada Pasal 199 jo. Pasal 200.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Proses Peradilan Pidana, Asas *Non Self Incrimination*.

Abstract

A crown witness or defendant who are defined as a suspect given the burden to explain a deed made in separate documents made it a witness. This burden who made a suspect or defendant in a state of depressed. It is embodied in article 14 paragraph 3 letter g the law number 12 of 2005 regarding the ratification of the international covenant on civil rights, a suspect or the defendant not forced to testify that which encumbers himself, or being forced to plead guilty. If we see the purpose of the establishment of KUHAP insurance is to provide protection against the rights of suspects or the defendant. This study using methods normative research by the method of approach legislation and conceptual approach to solve the problems. Based on this research, the use of crown witnesses in the trial is a common thing. But the use of a witness the crown is still must consider rights of the defendant as the rights not to provide information that which encumbers itself (*the privilege againts self incrimination*). So that , the presence of witnesses just said the crown is not contrary to the principle of non self incrimination if was done under the concept that run by the United States

and in accordance with what is regulated in the KUHAP version january 2009, especially in article 199 jo article 200.

Keywords: `Crown Witness, Criminal Court, The Priciple of Non Self Incrimination.

A. Pendahuluan

Berlakunya hukum acara pidana nasional sudah barang tentu akan banyak menimbulkan perubahan penting, tidak hanya dalam praktek peradilan pidana, melainkan juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana di Indonesia. Dalam perkembangannya, HIR pada saat itu menganut sistem *inquisitor* yang menganggap tersangka sebagai objek¹. Sistem ini memandang kedudukan tersangka/terdakwa tidak sederajat dengan pemeriksa. Pada sistem *inquisitor*, jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa belum memadai, artinya sering terjadi pelanggaran hak asasi dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, perlakuan para penegak hukum terhadap tersangka/terdakwa masih sewenang-wenang.

Kemudian lahir lah sistem *accusatoir* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (walaupun belum sepenuhnya). Tersangka/terdakwa dalam sistem ini dipandang sebagai subjek sehingga kedudukan tersangka/terdakwa sederajat dengan pemeriksa. Mulailah dikenal istilah *the right to remain silent* yang artinya hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau hak untuk diam². Sistem ini memberikan kebebasan bagi tersangka/terdakwa dalam memberikan keterangannya.

Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut KUHAP guna proses pembuktian peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP³, alat-alat bukti yang sah antara lain :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan terdakwa.

¹ Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35.

² *Ibid*, hlm 47.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.

Berdasarkan urutan dari kelima alat bukti tersebut dapat dilihat bahwa keterangan saksi menempati urutan teratas. Istilah saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 26 KUHAP⁴ diartikan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama⁵. Sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti yang lain, menjadi sebuah kewajiban untuk selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi⁶. Sehingga tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, agar tersangka atau terdakwa dapat memberikan kesaksian terhadap tersangka atau terdakwa lainnya atau dengan kata lain agar dapat menjadi saksi mahkota, dilakukan dengan mekanisme yang dikenal dengan sebutan *splitsing*. Baik *splitsing* maupun saksi mahkota adalah istilah yang dikenal dalam praktik. Saksi mahkota sebenarnya menunjukan pada terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain yang sama-sama melakukan yaitu dalam hal diadakan *splitsing* dalam pemeriksaannya⁷. Saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi atau koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi, seperti halnya tindak pidana korupsi.

Disamping potensinya dapat membuka tabir kejahatan, penggunaan saksi mahkota ini juga mendapat pertentangan dari beberapa kalangan ahli hukum, diantaranya datang dari mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Adi Andojo Soetjipto yang dalam bukunya “Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir : Sebuah Memoar”. Menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota tidaklah dibenarkan dan

⁴ Ibid, Pasal 1 angka 26 KUHAP.

⁵ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 265.

⁶ *Ibid*, hlm 286.

⁷ Suryono Sutarto, **Hukum Acara Pidana Jilid 1**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1991, hlm 53.

dilarang berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum⁸. Kemudian Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya mengemukakan bahwasannya pengajuan saksi mahkota bertentangan dengan hak asasi manusia⁹, khususnya berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, yaitu melanggar asas “*non self incrimination*”¹⁰ yang secara implisitas disebutkan melalui Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri”. Hal ini berarti bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangannya di pengadilan.

Dibutuhkan ketentuan yang jelas mengenai pengaturan saksi mahkota didalam kitab undang-undang hukum acara pidana juga ketentuan perlindungan terhadap saksi bukan sekedar memberikan kepastian hukum tetapi menjamin perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka ataupun terdakwa yang membantu dalam mengungkap sindikat kejahatan dengan memberikannya sebuah *reward* atau penghargaan atas kesaksiannya tersebut.

B. Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat isu yang kemudian diangkat, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan saksi mahkota apabila ditinjau berdasarkan asas *non self incrimination*?

C. Pembahasan

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

⁸ Ilman Hadi, **Definisi Saksi Mahkota**, 2012, E-Law (*online*), <http://www.hukumonline.com/>, diakses 10 November 2014.

⁹ Dwinanto Agung Wibowo, **Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia**, Tesis Tidak Diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm 5.

¹⁰ Dalam Pasal 14 ayat 3 huruf g, **The International Covenant On Civil and Political Right (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)** Yang Kemudian Diratifikasi Kedalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558 Menyebutkan “*Not to be compelled to testify againts himself or to confess guilt*”.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang dapat membantu peneliti dalam menjelaskan kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan asas *non self incrimination*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan

Oleh karena jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka satu hal yang pasti adalah digunakannya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian¹¹. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menganalisis Kedudukan Saksi Mahkota terhadap Pasal 14 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *The International Covenant On Civil and Political Right*.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹². Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menganalisis Asas *Non Self Incrimination* yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *The International Covenant On Civil and Political Right*.

¹¹ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 302.

¹² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 95.

c. Bahan hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *The International Covenant On Civil and Political Right*;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994;
- f. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomer B-69-E-02 Tahun 1997.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari beberapa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari perundang-undangan. Bahan sekunder juga merupakan data yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap data primer. Bahan hukum yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹³. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku literatur, artikel-artikel, dari media cetak maupun elektronik, jurnal, ataupun seminar-seminar yang berkaitan dengan hukum acara pidana di Indonesia dan beberapa wawancara terhadap kalangan praktisi sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 14.

Merupakan data yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan tersier diantaranya adalah:

- a. Ensiklopedi;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Internet.

2. Hasil Penelitian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak menjelaskan atau memberikan definisi mengenai saksi mahkota. Dalam hal yang demikian, definisi tentang saksi mahkota kemudian dapat dilihat dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Menurut R. Soesilo, saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut; saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan¹⁴. Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota: adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan¹⁵. Menurut Mulyadi, saksi mahkota berasal dari bahasa Belanda "*kroon getuige*" yang artinya saksi negara yang utama, di mana kehadiran saksi tersebut mutlak diperlukan agar suatu kasus pidana dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Istilah lain dari saksi mahkota adalah *crown witness* atau *star witness* di Inggris atau *material witness* di Amerika Serikat¹⁶.

¹⁴ R. Soesilo, **Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan**, Politeia, Bogor, 1980, hlm 7.

¹⁵ Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 180.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Mulyadi Pengacara Senior pada tanggal 13 Maret 2015.

Mahkamah Agung pun memberikan definisi mengenai saksi mahkota, melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011, yaitu :

“Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota . Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditidakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan”.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yaitu SE No. B-69/E/02/1997, butir 2. a, dijelaskan bahwa dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah dikenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti. Di dalam praktik, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, dan hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuktian. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP sehingga dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP maka berkas perkaranya diadakan pemisahan agar para terdakwa dapat disidangkan secara terpisah sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.

Dalam persidangan, saksi mahkota diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan kesaksian, sama seperti saksi yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan yang diberikan saksi mahkota sama nilainya dengan keterangan yang saksi biasa berikan. Keterangan saksi mahkota mempunyai nilai pembuktian yang bebas, dalam artian bahwa hakim bebas menentukan kebenaran yang terkandung di dalam kesaksian tersebut dan bebas menggunakannya sebagai alat bukti.

Kehadiran saksi mahkota dalam sidang pengadilan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Tidak ada pengaturan yang jelas dalam KUHAP mengenai diajukannya saksi mahkota untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam Putusan

Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi. Sesuai pasal 142 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah (*splitsing*). Artinya, dilakukan pemecahan atas berkas perkara sesuai dengan kebutuhan. Apabila hal tersebut dilakukan maka masing-masing terdakwa bisa menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya.

Terjadi dualisme dalam putusan Mahkamah Agung tentang kedudukan saksi mahkota dalam persidangan. Mahkamah Agung kemudian memiliki pendapat berbeda dengan putusan sebelumnya tentang kehadiran saksi mahkota dalam suatu perkara pidana di mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/pid/1994 tanggal 3 Mei 1995. Hak asasi dilanggar dengan diajukannya seorang peserta dalam suatu tindak pidana untuk menjadi saksi mahkota antara lain adalah hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (*non self incrimination*).

Jika kita melihat kembali apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan keseimbangan. Sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menghormati setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat. KUHAP sebagai karya agung anak Bangsa memiliki tujuan yaitu salah satunya adalah melindungi hak asasi para tersangka/terdakwa. Jika dihubungkan berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles, pemaksaan terhadap seorang tersangka/terdakwa untuk mengakui kesalahannya jelas bertentangan dengan semangat dan cita-cita hukum yaitu untuk menciptakan suatu keadilan. Karena suatu keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, yang terpenting adalah adanya kesamaan. Kesamaan disini melahirkan sebuah prinsip, yakni semua

orang sederajat di depan hukum dan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya¹⁷.

Asas *non self incrimination* memang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Dengan tidak diaturnya asas ini dalam KUHAP tidak berarti bahwa Indonesia tidak mengakui asas *non self incrimination* dalam proses peradilan pidana. Indonesia meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-undang No.12 Tahun 2005. Sebagai salah satu negara anggota yang meratifikasi ICCPR maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah yang dimuat dalam konvensi internasional tersebut. Salah satunya adalah mengenai asas *non self incrimination*. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyebut asas *non self incrimination* sebagai salah satu indikator *fair trial* di mana Article 14 (3) (g) ICCPR menyatakan bahwa: “*In the determination of any criminal charge againts him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantes, in full equality, not tobe compelled to testify againts himslef or to confess guilty*”.

Asas *non self incrimination* yang dimasukkan sebagai salah satu indikator *fair trial* memberikan konsekuensi yaitu pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga termasuk pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan suatu sistem agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dalam KUHAP sendiri pun secara tersirat sebenarnya telah memuat mengenai asas *non self incrimination*. Hal ini tercermin secara parsial melalui Pasal 66 KUHAP bahwa tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi terdakwa (beban pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum), Pasal 175 KUHAP yang menyiratkan adanya hak ingkar bagi terdakwa, Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, dan tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 168 KUHAP tentang pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi.

¹⁷ Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, & Markus Y Hage, **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 42.

Berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kawan terdakwa yang lain. Pada praktiknya, karena pengadilan berulang-ulang berpendapat bahwa yang dinamakan kawan terdakwa itu hanyalah bila beberapa orang terdakwa dituntut bersama-sama di dalam satu pengadilan. Adapun dengan pemecahan suatu perkara menjadi beberapa perkara maka para terdakwa tidak dituntut dalam satu sidang lagi¹⁸.

Pendapat seperti ini cenderung kurang tepat mengingat yang dinamakan kawan terdakwa dalam tindak pidana penyertaan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana (Pasal 55 ayat (1) KUHAP). Tidak peduli apakah perkaranya dipisah atau tidak, mereka tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana penyertaan dan satu sama lain disebut sebagai kawan terdakwa.

Terdakwa pada dasarnya memiliki hak untuk diam dan hak untuk tidak menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim yang merujuk pada Pasal 52 KUHAP. Berdasarkan penjelasan pasal ini dikatakan bahwa agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan ataupun tekanan terhadap tersangka atau terdakwa¹⁹.

Terdakwa pertama yang diajukan sebagai saksi mahkota dalam perkara pidana di mana temannya yang merupakan peserta pada tindak pidana penyertaan tersebut duduk sebagai terdakwa, diharuskan memberikan kesaksian di bawah sumpah yang mengikat dirinya. Dia diperiksa sebagai saksi sehingga ia terpaksa memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri apabila ia diperiksa sebagai

¹⁸ R.Soesilo, *Op.cit*, hlm 8.

¹⁹ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 351.

terdakwa nantinya. Jika keterangan yang diberikan di dalam kedudukannya sebagai terdakwa bertentangan dengan keterangan yang diberikan dalam kedudukannya sebagai saksi dalam perkara pidana terdakwa lainnya, dia dapat diancam dengan pidana sumpah palsu.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ketika saksi mahkota memberikan kesaksiannya di persidangan, ia dalam kondisi di bawah sumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut adalah terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Terdakwa akan mendapatkan tekanan psikologis akibat dari sumpah yang diucapkan saat memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota. Ia tidak lagi mempunyai hak ingkar sebagaimana ketika ia berada dalam posisi sebagai terdakwa. Keterangan yang ia berikan dalam kapasitasnya sebagai saksi sangat mungkin digunakan oleh penuntut umum untuk menjratnya dalam sidang di mana ia duduk sebagai terdakwa.

Menurut Mulyadi²⁰, mekanisme *splitsing* pada kasus penyertaan sebenarnya bertentangan dengan asas *non self incrimination*. Pengertian dari *non self incrimination* sebagai sebuah hak adalah hak untuk menolak menjadi saksi yang memberatkan dirinya sendiri. Misalnya, ada tiga pelaku tindak pidana, masing-masing A, B, dan C. Mereka berniat untuk mencuri sebuah mobil yang ada dalam garasi rumah. A memukul satpam rumah hingga pingsan. B merusak pagar rumah. C merusak garasi dan membawa kabur mobil tersebut. Beberapa waktu kemudian, ketiganya berhasil ditangkap oleh polisi. Penuntut umum kemudian melakukan pemisahan berkas perkara terhadap ketiganya sehingga terdapat tiga surat dakwaan yang dibuat, masing-masing ditujukan kepada A, B, dan C sehingga masing-masing dari mereka dapat menjadi saksi secara timbal balik diantara sesama mereka. Pemisahan berkas perkara terhadap ketiga terdakwa tersebut dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 142 KUHP, dimana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

²⁰ Hasil Wawancara dengan Mulyadi Pengacara Senior Tanggal 13 Maret 2015.

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.”

Redaksional “... yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP...” harus dianalisa secara hati-hati. Dalam contoh kasus di atas, berkas perkara A, B, dan C tidak dapat dipisah karena tindak pidana yang mereka lakukan termasuk dalam ketentuan Pasal 141 huruf b KUHAP. Selengkapnya Pasal 141 KUHAP adalah sebagai berikut :

“Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.”

Mengenai ketentuan Pasal 141 huruf b KUHAP ini, ditegaskan dalam bagian penjelasan KUHAP bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut-paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:

- a. Lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan ;
- b. Lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya ;
- c. Satu orang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pembedaan karena tindak pidana.

A, B, dan C melakukan beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain. Tindakan yang mereka lakukan adalah dalam rangka mendapatkan mobil yang ada dalam garasi rumah orang lain. Berdasarkan hal tersebut, *splitsing* tidak bisa dilakukan karena penuntut umum menerima berkas perkara dalam hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 141 KUHAP. Salah paham yang kemudian terjadi adalah penuntut umum menggunakan mekanisme *splitsing* agar dapat

menghadirkan saksi mahkota padahal mekanisme tersebut melanggar asas *non self incrimination*. Terdakwa yang satu ‘terpaksa’ harus mengakui kesalahannya saat ia didudukkan sebagai saksi mahkota untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa lainnya dalam kasus yang sama sehingga ia menjadikan dirinya sendiri *in crime*²¹.

Dalam *common law* keberadaan saksi mahkota ini memang diakui, yakni ketika seorang pelaku tindak pidana memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku tindak pidana lainnya maka pelaku tindak pidana yang bersaksi diberikan *immunity*. Seperti yang dikatakan oleh Kevin Tierney. *In particular, witness who has himself been guilty of a crime may wish for assurances that he will be prosecuted himself if he gives testimony against another which also implicates the witness. If such assurances are given, it is said that the witness has been granted ‘immunity’ from subsequent prosecution.*²²

Dalam Amendemen Kelima dari Konstitusi Amerika Serikat dikatakan bahwa: “No Person... shall be compelled, in any criminal case, to be witness against himself...” Amendemen ini melindungi orang perorangan dari pemaksaan untuk memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri. Hukum di Amerika Serikat mengizinkan pengurangan masa hukuman penjara bagi terdakwa yang bekerja sama sewaktu penyidikan dan penuntutan jika ia telah mengaku bersalah, sebagaimana dinyatakan dalam konsep *plea bargaining*. *Plea bargaining is the process whereby the accused and the prosecutor in a criminal case work out a mutually satisfactory disposition of the case subject to the court approval. It usually involves the defendant’s pleading guilty to a lesser offence or to only one or some of the counts of multi counts indictment in return for a lighter sentence than that possible for graver charge*²³.

Dalam *plea bargaining* tersebut, jaksa membuat rekomendasi mengenai jumlah pengurangan hukuman dan keputusan terakhir mengenai berapa banyak pengurangan yang dapat diberikan kepada terdakwa berada di tangan hakim. Panduan Penghukuman AS Bagian 5K1. 1 (a) memerintahkan hakim-hakim federal bahwa

²¹ Ibid.

²² Kevin Tierney, **How to be A Witness**, Oceana Publication Inc, New York, 1995, p 98.

²³ Henry Campbell Black, **Black’s Law Dictionary 6th Edition**, West Publishing, Minnesota, p 1152.

dalam memutuskan jumlah pengurangan hukuman yang harus diberikan pada terdakwa yang bekerja sama harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Tingkat kepentingan dan kegunaan dari pertolongan yang diberikan terdakwa yang bekerja sama, dengan memasukkan evaluasi jaksa mengenai pertolongan yang diberikan.
2. Kejujuran, kelengkapan, dan kehandalan (dapat dipercaya), informasi atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa.
3. Sifat dan keleluasaan pertolongan yang diberikan.
4. Adanya ancaman yang timbul, atau risiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa atau keluarganya karena pertolongan yang diberikan kepada jaksa.
5. Ketepatan waktu dari pertolongan tersebut.

Dari *Federal Rules of Criminal Procedure (Rule 11)* dapat disimpulkan beberapa alasan *plea bargaining*. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Plea bargaining* ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya.
2. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
3. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada ‘kesukarelaan’ tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan, sebab ini untuk mencegah timbulnya citra yang buruk terhadap peradilan (sebagai lembaga yang tidak memihak).

Kebijakan yang mendukung penggunaan kesepakatan kerja sama ini adalah bahwa kepentingan umumlah yang mengurangi hukuman dari pelaku yang tidak dominan dalam suatu kegiatan kriminal, jika kerja sama dari pelaku yang bersangkutan itu dapat membuktikan dan menghukum aktor-aktor kriminal lainnya yang lebih penting. Terdakwa yang bekerja sama haruslah juga mengakui tindak

pidananya sendiri dan mendapatkan hukuman, akan tetapi prospek pengurangan hukuman melalui kesepakatan kerja sama ini merupakan dorongan yang kuat bagi si terdakwa untuk menjadi ‘alat bukti bagi negara’ (saksi mahkota)²⁴.

Dalam rancangan KUHAP versi Januari 2009, konsep mengenai saksi mahkota ini hampir sama dengan konsep saksi mahkota yang ada di Amerika Serikat. Pasal 200 Rancangan KUHAP menyatakan bahwa :

“(Ayat 1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut”.

“(Ayat 2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri”.

“(Ayat 3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.”

Ketentuan-ketentuan di atas memberikan batasan yang jelas dan membuat jaksa penuntut umum lebih berhati-hati dalam menarik seorang tersangka atau terdakwa untuk menjadi saksi mahkota. Jika ada seorang tersangka atau terdakwa yang memiliki peranan paling ringan dalam tindak pidana yang sama maka ia dapat ditarik menjadi saksi mahkota dengan konsekuensi bahwa apabila tersangka atau terdakwa tersebut membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka atau terdakwa lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut maka ia dapat dibebaskan dari penuntutan. Dalam kondisi yang mana tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. Pengakuan bersalah ini harus dilakukan secara sukarela (*voluntary confession*) sehingga tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination*.

Pengakuan bersalah oleh terdakwa diatur dalam rancangan KUHAP versi Januari 2009 pada Bagian Keenam tentang Jalur Khusus, Pasal 199. Selengkapannya Pasal 199 Rancangan KUHAP tersebut menyatakan sebagai berikut :

²⁴ Kevin Tierney, *Op.cit*, p 101.

“(Ayat 1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat”.

“(Ayat 2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum”.

“(Ayat 3) Hakim wajib : a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan ; c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela”.

“(Ayat 4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa”.

“(Ayat 5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5)²⁵, penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.”

Apa yang diatur dalam Pasal 199 dan Pasal 200 Rancangan KUHAP versi Januari 2009 tersebut hampir sama dengan *voluntary confession* dan *plea bargaining system* yang dianut di Amerika Serikat. Konsep ini tidak melanggar asas *non self incrimination* karena tersangka atau terdakwa mengakui secara sukarela mengenai tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama dengan tersangka atau terdakwa lainnya dan ia diberikan keringanan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan jika peranannya dianggap paling ringan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan kehadirannya jika dikaitkan dengan asas *non self incrimination*. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam praktik, saksi mahkota merupakan penerapan Pasal 142 KUHAP yang antara tersangka atau terdakwa yang satu dengan yang lain dipisahkan berkas perkaranya

²⁵ Dalam Pasal 198 Rancangan KUHAP versi Januari 2009, diatur mengenai acara pemeriksaan singkat. Pasal 198 ayat (5) menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, pada perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat, paling lama 3 (tiga) tahun.

(*splitsing*) atau dengan kata lain tidak dijadikan dalam satu berkas perkara. Hal ini dilakukan karena tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga memenuhi sebagai delik penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan minimnya alat bukti dalam melakukan tindak pidana. Konsekuensi atas pemisahan berkas perkara, mengakibatkan masing-masing tersangka atau terdakwa disidangkan secara tersendiri, yang mana terdakwa yang satu memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa lainnya begitu pula sebaliknya. Untuk pembuktian, keterangan saksi mahkota disamakan dengan alat bukti keterangan saksi karena saksi mahkota yang diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi bersama terdakwa dalam suatu tindak pidana, kemudian saksi mahkota dalam memberi keterangan dipersidangan sebagai saksi disumpah, dan dalam setiap surat tuntutan (*requisitor*) yang dibuat oleh jaksa penuntut umum keterangan saksi mahkota ditempatkan dalam bagian fakta persidangan dalam point keterangan saksi.

- b. Penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan sudah lazim dilakukan, namun kondisi demikian tidak berarti bahwa jaksa penuntut umum dapat begitu saja menghadirkan saksi mahkota di muka persidangan. Penggunaan saksi mahkota dengan mekanisme (*splitsing*) dalam proses pembuktian di sidang pengadilan bertentangan dengan asas *non self incrimination* yang secara tersirat tercermin secara parsial melalui beberapa pasal yaitu Pasal 66 KUHP bahwa tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi terdakwa (beban pembuktian menjadi kewajiban penuntut umum), Pasal 175 KUHP yang meyaratkan adanya hak ingkar bagi terdakwa, Pasal 189 ayat (3) KUHP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, dan tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, serta Pasal 168 KUHP mengenai pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi.

Pasal 199 dan Pasal 200 Rancangan KUHP versi Januari 2009 memberikan suatu jawaban yakni suatu konsep yang hampir sama dengan hukum di Amerika Serikat yang mengizinkan pengurangan masa hukuman penjara bagi terdakwa yang bekerja sama sewaktu penyidikan dan penuntutan jika ia telah mengaku bersalah melalui *plea bargaining system*. Konsep ini tidak melanggar asas *non self incrimination* karena tersangka atau terdakwa mengakui secara sukarela mengenai tindak pidana yang dilakukannya bersama-sama dengan tersangka atau terdakwa lainnya dan ia diberikan

keringanan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan jika peranannya dianggap paling ringan. Perlu ditegaskan kembali bahwa penggunaan saksi mahkota dalam proses persidangan adalah suatu hal yang lazim. Namun penggunaan saksi mahkota ini tetap harus memperhatikan hak-hak asasi dari terdakwa seperti hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri (*the privilege against self incrimination*). Sehingga, kehadiran saksi mahkota baru dikatakan tidak bertentangan dengan asas *non self incrimination* jika dilakukan menurut konsep yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Rancangan KUHAP versi Januari 2009, khususnya pada Pasal 199 jo. Pasal 200.

2. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana ditinjau berdasarkan asas *non self incrimination* maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu membantu meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan yang muncul seputar kehadiran saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Kehadiran saksi mahkota melalui mekanisme (*splitsing*) dalam peradilan pidana di Indonesia dewasa ini pada hakikatnya melanggar asas *non self incrimination* sehingga perlu dilakukan pengaturan untuk memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai saksi mahkota agar kedepannya hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri (*the privilege against self incrimination*) dapat dihormati dan dijunjung tinggi oleh para aparat penegak hukum, seperti yang telah diamanatkan dalam KUHAP di atas. Memaksakan kehadiran saksi mahkota melalui pemecahan berkas perkara tidak mengubah fakta bahwa saksi mahkota tetap merupakan terdakwa yang hak-haknya dilindungi oleh hukum, sebagaimana disebutkan dalam KUHAP.
- b. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia. Hakim sebagai penentu keputusan akhir dalam sebuah peradilan, memutuskan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam suatu perkara, diharuskan mempunyai wawasan yang luas dan bersikap adil serta bijaksana agar dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Suryono Sutarto, **Hukum Acara Pidana Jilid 1**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1991
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, & Markus Y Hage, **Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Henry Campbell Black, **Black's Law Dictionary, 6th edition**, West Publishing, Minnesota, 1990.
- R.Soesilo, **Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu Bukti, dan Laporan**, Politeia, Bogor, 1980.
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005.
- Kevin Tierney, **How to be A Witness**, Oceana Publication Inc, New York, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Dwinanto Agung Wibowo, **Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia**, Tesis Tidak Diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sttatsblad Nomor 732 Tahun 1915, *Wetboek Van Strafrecht*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *The International Covenant On Civil and Political Right*, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Agung No.2437/K/Pid.Sus/2011.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomer B-69-E-02 Tahun 1997.

Internet

Ilman Hadi, **Definisi Saksi Mahkota**, E-Law (*online*), <http://www.hukumonline.com/>, (10 November 2014), 2012.